

RUMAH MODERASI BERAGAMA DI PTKIN: POTRET KEBIJAKAN DAN STRATEGI MEWUJUDKAN BERAGAMA MODERAT DI PERGURUAN TINGGI

***Toguan Rambe¹, Mawardi², Seva Mayasari³.**

¹*Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan, Indonesia*

Email: toguan@uinsyahada.ac.id

²*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia*

Email: mawardi.ardi@ar-raniry.ac.id

³*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia*

Email: sevamayasari@uinsu.ac.id

Abstract

This article is the result of research on the existence of religious moderation houses (RMB) at PTKIN. Based on the circular from the Ministry that the existence of a religious moderation house has an important role in providing education and strengthening the understanding of religious moderation for State Islamic Religious Colleges (PTKIN). In its position, each PTKIN provides a wide space for religious moderation houses to play an active role and contribute to academic and non-academic activities. Data collection in this study was carried out by direct interviews and focus group discussions with the chairman and administrators of the house of religious moderation (RMB) at UIN North Sumatra Medan and UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. The results of this study include the formation of the management of the house of moderation in religion which has been carried out based on the Chancellor's decree at each tertiary institution. The activities carried out are related to socializing the urgency of religious moderation in the tertiary environment, including organizing seminars and workshops that are held entitled religious moderation. Providing ToT (Training of Trainer) training for lecturers and students so that they become agents of religious moderation, collaborating with FKUB as a religious institution that already exists and forming religious moderation villages as fostered villages as a way to spread religious moderation to the community.

Keywords: House of Religious Moderation, University, Policy, Strategy.

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian terhadap eksistensi rumah moderasi beragama (RMB) di PTKIN. Berdasarkan ederan dari Kementerian bahwa keberadaan rumah moderasi beragama memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi dan penguatan pemahaman moderasi beragama bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dalam kedudukannya setiap PTKIN memberikan ruang yang begitu luas terhadap rumah moderasi beragama berperan aktif dan memberikan kontribusinya terhadap kegiatan akademik maupun non akademik. pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara langsung dan *focus group discussion* dengan ketua dan pengurus rumah moderasi beragama (RMB) di UIN Sumatera Utara Medan dan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hasil dari penelitian ini antara lain pembentukan kepengurusan rumah moderasi beragama telah dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Rektor pada masing-masing perguruan tinggi. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait mensosialisasikan urgensi moderasi beragama dilingkungan perguruan tinggi antara menata kegiatan seminar maupun workshop yang dilaksanakan bertajuk moderasi beragama. Memberikan pelatihan ToT (*Training of Trainer*) bagi dosen dan mahasiswa sehingga menjadi agen moderasi beragama, melaksanakan kerjama dengan FKUB sebagai institusi keagamaan yang sudah eksis serta membentuk kampung moderasi beragama sebagai desa binaan sebagai jalan menyebarkan moderasi beragama bagi masyarakat.

Kata Kunci: Rumah Moderasi Beragama, Perguruan Tinggi, Kebijakan, Strategi.

A. Pendahuluan

Rumah Moderasi Beragama memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi dan penguatan pemahaman moderasi beragama bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Dalam kedudukannya setiap PTKIN memberikan ruang yang begitu luas terhadap rumah moderasi beragama berperan aktif dan memberikan kontribusinya terhadap kegiatan akademik maupun non akademik. Rumah moderasi beragama sebagai sentral penggerak bagi setiap civitas perguruan tinggi terkait pemahaman beragama yang moderat. PTKI dalam sejarahnya dikenal salah satu pelopor islam moderat di Indonesia (Lestari, 2020). Alumninya sudah banyak tersebar ke berbagai lintas profesi bahkan pada era 1980-an alumni dari PTKI begitu dominan dalam konteks memberikan kontribusi pemikiran yang moderat ke dalam ideologi pembangunan dan modernisasi di Indonesia. Meski demikian, terdapat data dalam beberapa tahun terakhir ini, pendapat diatas dapat terbantahkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan terkait paham radikalisme dan ekstremisme kekerasan pada lingkungan kampus di Indonesia ternyata PTKI juga menjadi tempat berkembangnya paham yang jauh dari nilai-nilai moderasi beragama (Rambe, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setara Institut pada tahun 2019 yang menyadarkan masyarakat dan dunia kampus harus berbenah, karena paham radikalisme dan ekstrimisme justru menyasar para mahasiswa. Lebih spesifik hasil penelitian itu menyebut ada 10 perguruan tinggi ternama di Indonesia yang terpapar paham keagamaan yang radikal, dua diantara perguruan tinggi tersebut justru terdapat di PTKIN (Akhmadi, 2019). Bahkan data tersebut juga pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahwa 23,4 % mahasiswa diberbagai perguruan tinggi terpapar paham ekstrimisme dan radikalisme. Data yang sudah disampaikan diatas mendapatkan respons yang berbeda dari kelompok masyarakat. Sebagian akademisi dalam menanggapi isu fenomena radikalisme tersebut justru meraguskan hasil temuan diatas, menganggap bahwa hal tersebut terlalu menyederhanakan dalam mengamati masalah mahasiswa di perguruan tinggi (Ghazali, 2016). Dilain pihak bahwa ada pula yang memberikan tanggapan bahwa temuan diatas cukup mengkhawatirkan karena terjadi di dunia pendidikan. Karenanya mereka ini justru mendesak pemerintah memberikan perhatian dan tindakan yang serius terhadap maraknya paham radikalisme ini karena akan memberikan dampak yang begitu luas, bukan hanya terhadap perguruan tinggi tertentu, justru bisa mengganggu kaharmonisan berbangsa dan bernegara (Moderasi, 2019).

Lebih lanjut dalam penyelesaian paham radikalisme ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Litbang Kemenag memberikan laporan terkait gejala peningkatan pemahaman mahasiswa di lingkungan kampus. Untuk mengikis paham tersebut, maka wacana moderasi beragama menjadi pilihan tepat untuk dielaborasi dan di implementasikan sebagai counter terhadap paham-paham ekstrimis yang sudah terkonstruksi pada mahasiswa. Adapun parameter paham ekstrimis antara lain (1) adanya paham dan ideologi transnasional yang bertujuan membangun negara Islam (*Dawlah Islamiyah*) atau kekhalifahan (*khalifah*), (2) adanya sikap takfiri, mengkafirkan mereka yang seagama, tetapi berbeda paham dan praksis keagamaan dan (3) pengharaman sikap toleran dan bermuamalah secara baik (mujamalah) dengan penganut agama lain, seluruh sikap tersebut menjadi gangguan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang realitasnya terjadi banyak perbedaan dalam berbagai dimensi kehidupan, dengan demikian parameter sikap itu sangat urgen dikonfirmasi dengan konsep moderasi beragama sebagai sebuah wacana resiliensi (PPIM UIN Jakarta, 2021).

Berbeda halnya pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin, hasilnya menemukan penyebaran paham radikalisme justru menyasar mahasiswa dari perguruan tinggi umum (Lestari, 2020) dia mengatakan bahwa alasan karena mereka mayoritas berasal dari SMU/SMK yang literasi keagamaannya tergolong rendah, lebih mudah terdoktrinasi dan terpapar paham-paham ekstrimisme. Sedangkan pada perguruan tinggi keagamaan yang didominasi oleh mahasiswa yang memiliki bekal pendidikan keagamaan dan literasi beragama yang baik sehingga mereka lebih cenderung menolak paham kekerasan. Akan tetapi lebih lanjut ia menguraikan pada perkembangannya

paham radikal ini sudah meluas, bahkan sampai pada perguruan tinggi keagamaan, hal ini sejak terjadinya perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan dari IAIN menjadi UIN sehingga lulusan SLTA darimanapun asal sekolahnya dari melanjutkan studinya di UIN.

Rumah moderasi beragama yang berdiri pada perguruan tinggi keagamaan, posisinya bagian penting terhadap penegakan sikap moderat dalam sikap keagamaan. Secara konseptual moderasi beragama merupakan gagasan besar yang inisiasi Kementerian Agama sebagai langkah konkrit dalam menjawab permasalahan bangsa sama halnya dengan hasil temuan penelitian diatas bahwa kondisi kehidupan dihadapkan dengan masalah serius gerakan radikal secara beragama. Secara konseptual bahwa moderasi beragama itu adalah sikap seimbang (moderat) dalam kehidupan beragama antara pengalaman secara personal (eksklusif) dan memberikan penghormatan kepada praktik beragama yang dianut oleh orang lain (inklusif). Sikap keseimbangan dalam moderat beragama berarti memiliki sikap percaya diri terhadap ajaran agama yang diyakininya, yang memberikan edukasi mengenai prinsip adil dan berimbang, akan tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama (Moderasi, 2019).

Penguatan dan penerapan moderasi beragama pada perguruan tinggi melalui peran rumah moderasi beragama secara jelas disampaikan oleh Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama. Surat edaran tersebut tentunya memiliki landasan yang begitu kuat, paling tidak didasarkan pada peran yang diemban oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai elemen penting yang memiliki cakupan dan pengaruh begitu luas tidak hanya pada lingkungan perguruan tinggi tapi juga masyarakat Indonesia secara luas. Karenanya konsep dan peraktek moderasi moderasi bergama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui peranan perguruan tinggi akan dapat dimasyarakatkan bahkan diimplemntasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal diatas, peneliti melihat bahwa variabel rumah moderasi beragama memiliki peranan yang begitu besar dilingkungan perguruan tinggi dalam memberikan edukasi dan peningkatan paham keagamaan yang moderat bagi civitas kampus. Untuk memperoleh data yang lebih terukur dan komprehensif maka penelitian ini akan diadakan di UIN Sumatera Utara Medan dan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Untuk mendapatkan data penelitian yang akurat maka penelitian ini akan melihat secara lebih rinci posisi kelembagaan rumah moderasi pada perguruan tinggi, kemudian sejauh mana program yang disusun oleh rumah moderasi beragama di masing-masing kampus mampu menterjemahkan tujuan moderasi beragama sesuai kebijakan pemerintah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mencari fakta seluas-luasnya tentang obyek penelitian

dengan selalu mengutamakan pada proses dan hasil (Widyastono, 2007). Sesuai pandangan Baxter yang dikutip oleh Lisa Harrison menjelaskan penelitian kualitatif fokus dan dominan terhadap eksplorasi secara detail pada peristiwa yang memiliki makna menarik dan mencerahkan, eksplorasi terhadap sejumlah fakta diorientasikan pada pendalaman makna dan pemahaman pada obyek penelitian (Horisson, 2009). Penelitian ini fokus utamanya yakni melihat eksistensi rumah moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yakni di UIN Sumatera Utara Medan dan UIN Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Proses pengumpulan data di lapangan akan dilakukan dengan mengandalkan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) serta teknik dokumentasi. Wawancara akan diarahkan pada penggalian data yang berkaitan dengan konsep, ide, pandangan dan penilaian eksistensi rumah moderasi beragama. Peneliti juga akan memanfaatkan data dokumen dan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya: dokumen maupun buku-buku karya civitas kampus terkait moderasi beragama pada dua perguruan tinggi diatas. Teknik analisis data secara umum akan mengikuti teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Secara sederhana tahapannya adalah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jika masih belum memadai akan dilakukan pengumpulan data kembali sampai ditemukan kesimpulan mengikuti proses awal secara sirkuler. Untuk menjamin keabsahahan data akan dilakukan dengan teknik *triangulation* sumber, teknik dan teori (Widyastono, 2007).

C. Pengertian Moderasi Beragam

Moderasi beragama diambil dari bahasa Inggris *Moderate*, yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan *al-wasathiyyah* atau di tengah-tengah atau juga diantara dua batas (Mawardi, 2022b). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, istilah moderasi berarti, penghindaran kekerasan atau keekstreman (kbbi.web.id). Sementara beragama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penganut agama atau beribadah dan tunduk pada nilai-nilai agama tertentu. Fuad Nashori dan Rahmy Diana Muharram menyebutkan lima dimensi religiusitas yang berarti juga dimensi beragama yakni 1) dimensi aqidah yakni keyakinan manusia dengan Tuhannya, Malaikat, nabi dan sebagainya, 2) dimensi ibadah menyangkut frekuensi, intensitas dan kepercayaan tata cara dalam melakukan ibadah, 3) dimensi amal menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, 4) dimensi ihsan menyangkut pengalaman dan perasaan kehadiran Tuhan, takut melanggar larangan, 5) dimensi ilmu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran agamanya. Sedangkan Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama ini telah menetapkan empat indikator. Keseluruhan indikator tersebut sebagai tolak ukur dalam memberikan penilaian apakah moderasi beragama tersebut sudah diterapkan oleh seseorang ataupun oleh institusi tertentu, dan keempat indikator tersebut dapat dipedomani oleh pengelola moderasi beragama dalam menyusun program terkait penguatan moderasi beragama (Fazal & Saleh, 2022).

Adapun empat indikator tersebut adalah 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Moderasi, 2019). Maka dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep moderasi bergama itu sebuah pilihan sikap yang mengedepankan keseimbangan dalam hal peraktek bergama. Sikap seimbang itu muncul dari diri untuk tidak cenderung berlebihan pada pandangan yang eksklusif sebagai pemeluk agama, sekaligus memberikan penghormatan kepada terhadap peraktek agama yang berbeda (Rambe & Sari, 2020)

Pandangan yang lain dari Mohammad Hashim Kamali bahwa konsep moderasi bergama lebih ia tekankan pada prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasatiyah*) dan bergama, konsekuensi dari sikap ini menurutnya seseorang akan terhindar dari cara pandang ekstrim dalam bergama. Ia harus senantiasa mencari titik temu dan kesamaan dari setiap persoalan. Kamali menegaskan bahwa prinsip *wasatiyah* merupakan hal yang substansial daripada ajaran agama Islam (Rambe, 2017). Dengan prinsip moderasi bergama, dalam praktiknya, maka sikap berlebihan yang seringkali diperlihatkan oleh pemeluk agama akan dapat dihindari (Mawardi & Ruslan, 2021). Hal ini menjadi peranan penting yang dapat diambil oleh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di Indonesia secara lebih luas. Karena dewasa ini, konsep moderasi bergama ini menjadi solusi atas menjamurnya kelompok-kelompok ekstrem dalam kehidupan berbangsa dan beragama, baik antara ultra-konservatif atau ekstrem kanan, dan liberal atau ekstrem kiri (Moderasi, 2019). Menurut Ismail Raji al-Faruqi bahwa *tawazun* yang dia sebut juga sebagai “*the golden mean*” sebagai cara menghindarkan diri dari jebakan sikap ekstrem diatas yang sudah jelas tidak menguntungkan, akan tetapi justru merajut kesamaan dan titik temu. Dengan begitu sikap seimbang ini memberikan gambaran sebagai usaha tidak mementingkan kebutuhan pribadi serta tidak pula kepentingan orang lain secara absolut, tapi mengambil jalan tengah atau seimbang.

Adapun rumah moderasi beragama sebagai bentuk kelembagaan yang menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam mempraktikkan konsep-konsep moderasi bergama di lingkungan kampus, hal ini sesuai dengan seruan edaran Dirjen Pendis No 3663. Berdirinya rumah moderasi bergama ini sebagai langkah konkrit bagi perguruan tinggi dalam meneguhkan dan mengedukasi masyarakat terhadap nilai-nilai kedamaian dan toleransi. Masing-masing perguruan tinggi tentu memiliki dinamika bahwa kesadaran yang berbeda dalam menerapkan rumah moderasi bergama ini. Tentunya bukan hanya respons perguruan tinggi terhadap surat edaran Dirjen Pendis tersebut, akan tetapi menarik untuk dilihat bagaimana eksistensinya setelah dibentuk pada perguruan tinggi. Karenanya, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perguruan tinggi keagamaan memberikan pemahaman dan membangun nilai-nilai moderasi beragama bagi seluruh civitas kampus, untuk menganalisa terhadap keseluruhan program dan peran yang dilaksanakan oleh rumah moderasi beragama pada masing-masing perguruan tinggi, untuk memetakan dan menganalisa bagaimana tanggapan dan pandangan para dosen terhadap moderasi beragama serta peran yang dijalankan oleh rumah moderasi

beragama. Terbentuknya rumah moderasi beragama pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri tentunya menarik dilakukan penelitian.

D. Kebijakan pendirian rumah moderasi beragama di PTKIN

Pembentukan rumah moderasi beragama (RMB) di PTKIN wilayah Sumatera Utara tentunya bermuara pada rumusan peraturan yang dicetuskan oleh pemerintah. Program moderasi beragama sebagai lokus yang diprakarsai oleh Kementerian Agama keseluruhannya tertuang dalam rumusan aturan yang jelas. Kebijakan tersebut bagian daripada aturan yang tertulis bersifat formal serta berfungsi untuk mengikat dan mengatus agar terwujudnya suatu program besar yang telah ditentukan. Eksistensi rumah moderasi beragama di PTKIN tentu tidak terlepas dari seluruh kebijakan dan aturan-aturan yang sudah diundangkan di perguruan tinggi.

Upaya mempromosikan moderasi beragama melalui pendirian RMB di setiap perguruan tinggi Islam menjadi wacana besar dalam Kementerian Agama. Berbagai strategi dilakukan secara rasional dan sistematis agar sikap dan perilaku beragama yang moderat mampu menjadi karakter dan ruh dalam berbangsa dan bernegara. Sementara itu, wacana moderat juga telah lama dan menjadi implementasi bersama, meski hanya dalam lingkup individual, tetapi hal tersebut sebagai landasan awal dalam mengimplementasikan moderasi beragama dalam lanskap yang lebih luas. Kementerian Agama memberlakukan kebijakan dalam menanamkan nilai-nilai luhur dalam berbagai program yang dilaksanakan di perguruan tinggi Islam (Rosyid, 2022).

Dalam hal perumusan kebijakan terdapat beberapa hal yang terkait antara lain payung hukum dan anggaran. Posisi payung hukum rumah moderasi beragama begitu fundamental sekaligus memiliki kekuatan daam merumuskan kebijakan-kebijakan. Hal lain menyangkut anggaran, proporsi anggran yang tersedia secara nyata akan mendukung terealisasinya program-program kegiatan rumah moderasi beragama (RMB) di perguruan tinggi Islam. Dengan terlaksananya berbagai program kegiatan maka dengan sendirinya eksistenis rumah moderasi beragama tersebut semakin kuat. Berdirinya rumah moderasi beragama tersebut tentunya haruslah dilandasi dengan payung hukum yang kuat. (Mawardi, 2022a)

Payung hukum dipahami sebagai perangkat hukum yang melindungi dan fondasi bagi suatu kebijakan. Program maupun kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pemerintahan tentu membutuhkan perangkat hukum yang mengikat dalam hal ini undang-undang yang memberikan amanat tertentu untuk dilaksanakan oleh pemangku kebijakan. Dalam hukum dan Ilmu Hukum telah terbentuk berbagai pengertian ataupun suatu konsep yang dikenal dengan konsep yuridis (*legal concept*). Konsep tersebut dikemukakan dalam ungkapan istilah yang diwujudkan dalam satu atau beberapa kata. Konsep dimaksud digunakan untuk mempermudah suatu pemahaman atau menghubungkan suatu ilmu baik secara teori ataupun praktik.

Dari dokumen yang ditelaah, payung hukum implementasi rumah moderasi beragama pada PTKIN dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: payung hukum pendirian rumah moderasi beragama

Pendirian rumah moderasi beragama di PTKIN tentunya berdasarkan keputusan Rektor terkait ketua dan jajaran kepengurusan rumah moderasi beragama. Di UIN Syekh Ali Hasan Ahamd Addriry Padangsidimpuan berdasarkan keputusan Rektor nomor 668 tahun 2022 telah membentuk jajaran kepengurusan rumah moderasi beragama efektif berlaku sejak 30 Juni 2022. Pada UIN Sumatera Utara medan rumah moderasi beragama dibentuk Rektor pada tahun 2021. (Wawancara, Juli 2023).

Diterbitkannya surat keputusan tersebut sebagai landasan dalam merumuskan program kegiatan dan melakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selaian itu bahwa pembentukan rumah moderasi beragama memiliki kejelasan hukum termasuk sumber dana yang ditimbulkan atas seluruh program-program kegiatan yang akan dieksekusi pengurus rumah moderasi beragama pada setiap wilayah PTKIN. Uraian diatas menunjukkan hirarki payung hukum yang demikian jelas terhadap implementasi moderasi beragama PTKIN di Indonesia, dimulai dari putusan presiden yang tertinggi sampai pada surat keputusan Rektor perguruan tinggi terkait pekbentukan rumah moderasi beragama. Keberadaan legalitas hukum yang ada itu sebetulnya dapat mendorong dan komitmen para pimpinan perguruan tinggi keagamaan buka hanya pembentukan rumah moderasi beragama akan tetapi leih jauh daripada itu dapat memaksimalkan peranan rumah moderasi beragama ditengah-tengah masyarakat disetiap wilayah perguruan tinggi tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tiga PTKIN di wilayah Sumaera Utara yakni UIN Sumatera Utara Medan dan UIN Syahada Padangsidimpuan. Didapatkan informasi yang berbeda-beda pada masing-masing perguruan tinggi tersebut. Pada umumnya masing-masing PTKIN tersebut telah membentuk rumah moderasi beragama namun memiliki perbedaan waktu dalam

membentuk rumah moderasi beragama tersebut. Lebih ringkas dapat dilihat pada table dibawah ini:

| No | PTKIN | Tahun Pembentukan | Ketua |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | UINSU Medan | Tahun 2021 | Dr. Phil Zainul Fuad, MA |
| 2 | UIN Syahada Padangsidimpuan | Tahun 2022 | Latif Kahfi, M.Kom.I |

Tabel: pembentukan rumah moderasi beragama

Berdasarkan tabel diatas UIN Sumatera Utara Medan lebih dahulu membentuk rumah moderasi beragama yakni pada tahun 2021, selanjutnya di UIN Syahada Padangsidimpuan dibentuk kepengurusan rumah moderasi beragama pada tahun 2022. Keberadaan rumah moderasi beragama di UIN Sumatera Utara telah ada sejak tahun 2021. Hal ini sejakan dengan dikeluarkannya SK Rektor tentang kepengurusan rumah moderasi beragama dikampus tersebut. Dalam lampiran SK tersebut disebutkan beberapa nama pengurus beserta tugasnya.

Posisi rumah moderasi beragama UIN Sumatera Utara tidak berada dibawah unit kerja, lembaga maupun unit tertentu dilingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Akan tetapi rumah moderasi beragama didirikan dalam bentuk pusat studi dalam pelaksanaannya langsung dibawah garis koordinasi Wakil Rektor I. jadi pengurus rumah moderasi beragama dalam menjalankan kegiatan dan koordinasinya langsung dibawah wakil Rektor I (Wawancara, Juni 2023).

Keberadaan rumah moderasi beragama UIN Syahada Padangsidimpuan telah dibentuk pada 30 Juni tahun 2022 pada saat itu masih berstatus IAIN padangsidimpuan dan dilampiran surat keputusan tersebut dilengkapi dengan perangkat kepengurusan dan jabatannya masing-masing. Dari tanggal pembentukanya rumah moderasi beragama UIN Syahada Padangsidimpuan sebenarnya sudah relatif lama, dalam kepengurusan tersebut sebagai ketua moderasi beragama UIN Syahada Padangsidimpuan yakni Mhd. Latif kahfi, Mkom.I dengan alasan telah pernah mengikuti Diklat moderasi beragama Kementerian Agama (Ketua rumah moderasi beragama UIN Syahada Padangsidimpuan. (Wawancara, Juni 2023).

Dalam Surat Keputusan pembentukan Rumah Moderasi Beragama, Rektor menegaskan tiga hal penting. Pertama, menegaskan kedudukan, fungsi, tugas, struktur kelembagaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan. Adapun rincian kedudukan, fungsi, tugas, struktur kelembagaan dijelaskan pada lampiran I Surat Keputusan. Kedua, menegaskan tujuan pembentukan Rumah Moderasi Beragama, yaitu sebagai pelaksana penguatan moderasi beragama di lingkungan IAIN Padangsidimpuan Ketiga, menetapkan struktur Rumah Moderasi Beragama dalam bentuk flowchart struktur organisasi, yaitu bagan alur yang menggambarkan posisi jabatan dan garis dalam Rumah Moderasi Beragama. Dengan penegasan ini, maka Rumah Moderasi Beragama akan lebih memperjelas kedudukan, tujuan, fungsi, serta garis koordinasi antar unit yang

ada dalam Rumah Moderasi Beragama dalam melaksanakan tupoksinya. (Wawancara, Juni 2023).

E. Bentuk Kegiatan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN

Secara umum bentuk dan program kerja rumah moderasi beragama di PTKIN berdasarkan surat edaran Dirjen Pendidikan telah dipahami dengan baik, dan sudah disusun dengan baik pula dalam perencanaan kegiatan. Ketua dan anggota rumah moderasi beragama telah sering pula saling bertukar pikiran dan merancang program kegiatan rumah moderasi beragama. Dari informasi yang didapatkan rumah moderasi beragama di UIN Sumatera Utara, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan telah memiliki program kegiatan dan beberapa sudah dilaksanakan. (wawancara, Juni 2023). Bentuk kegiatan tersebut dirangkum dalam diagram dibawah ini:



Gambar 2: Model kegiatan rumah moderasi beragama PTKIN

Pertama. Kegiatan seminar merupakan bentuk kegiatan cukup sering dilakukan di PTKIN. Hal ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan karena dapat mengumpulkan peserta dalam jumlah besar baik dilakukan *offline* maupun *online*. Tujuan yang lain dilaksanakannya kegiatan ini secara langsung akan mendesiminasikan narasi-narasi moderasi beragama kepada civitas akademi perguruan tinggi. Pada rumah moderasi beragama UIN Sumatera Utara Medan seminar yang bertajuk moderasi beragama demikian rutin dilakukan dengan menghadirkan pakar dibidang studi toleransi dan keberagaman dan peserta yang selalau dihadirkan para dosen dari berbagai fakultas dan juga mahasiswa (Wawancara, Juni 2023).

Dalam hasil wawancara yang didapat bahwa sewaktu peresmian rumah moderasi beragama UIN Sumatera Utara Medan yang sekaligus dirangkai dengan kegiatan seminar pembinaan ASN UIN Sumatera Utara Medan yang langsung hadir oleh Menteri Agama Fachrul Razi. Dalam kegiatan itu Menag memberikan apresiasi atar

dibentuknya pengurus rumah moderasi beragama di UIN Sumatera Utara Medan. (Wawancara, Juni 2023).

Dalam momentum tersebut Menteri Agama yang masih dijabat oleh Fachrul Razi memberikan pujian dan apresiasi kepada pusat studi moderasi beragama (PSMB) yang tekah dibentuk UIN Sumatera Utara Medan. Sesuai dengan nama tersebut maka Menteri Agama mengharapkan agar ini dikembangkan dengan sebaiknya dan menjadi pusat pembelajaran bagi dosen maupun mahasiswa didalam kampus. Pada kegiatan tersebut turut juga hadir menyertai Menteri Agama yakni Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan pimpinan perguruan tinggi di Sumatera Utara. Terkait pentingnya moderasi beragama ini pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama antara lain konsep beragama moderat ini bukan hanya semata untuk umat Islam, namun ia harus menyasar seluruh penganut agama yang lain. Karena aspek yang ingin diperbaiki adalah cara beragama seseorang didalam kehidupan Masyarakat yang plural. Hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama teramsuk para ASN dilingkungan perguruan tinggi untuk dapat menjaga kehidupan sosial yang rukun, menjaga keutuhan NKRI. (Wawancara, Juli 2023).

Demikian juga halnya di UIN Syahada Padangsidempuan sering menggelar seminar yang bertajuk moderasi beragama. Misalkan melalui kegiatan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan yang melaksanakan stadium general dengan mengusung tema Moderasi Beragama Dalam Bingkai Negara Berdasarkan Pancasila” dan menghadirkan seorang Guru Besar dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Hasim Purba, SH., M.Hum. (Wawancara, Juni 2023).

Ketua rumah moderasi beragama M.Latih Kahfi, M.Kom.I menjelaskan bahwa dengan kegiatan tersebut tentunya membrikan dampak yang signifikan dalam menosisalisasikan narasi moderasi beragama dilingkungan kampus. Dalam sambutan Rektor menyampaikan dihadapan ribuan peserta stadium general bagaimana pentingnya menerapkan nilai-nilia moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan jangan sampai para mahasiswa terpengaruh dengan ideologi-ideologi pemecah belah bangsa kita Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 6 Juni 2022 di Auditorium kampus. Satu hal yang menjadi pesan narasumber pada acara itu yakni seringkali terjadinya benturan atau *chaos* karena disebabkan oleh berita hoaks dan membetturkan antara agama dengan negara, maka disniliha letak pentingnya pemahaman yang berimbang atau moderasi beragama dalam hal memahami negara Indonesia yang begitu besar dan sudah ditetapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi kita bersama. (Wawancara, Juli 2023).

Kedua. Model kegiatan yang lain adalah pelatihan agen-agen moderasi beragama. Dalam hal ini yang dimaksud agen maupun kader itu adalah dosen dan mahasiswa kampus. Misalkan kegiatan yang dimotori oleh RMB UIN Sumatera Utara Medan dengan mengadakan kegiatan *Training of Trainer (ToT)* dengan upaya memperkuat internalisasi dan pengayaan terhadap nilai-nilai dan indikator moderasi beragama tersebut. Kegiatan tersebt dilaksanakan pada tanggal 24–26 November 2021

di Condotel Hotel Medan ini mengusung tema “Pelopor Moderasi Beragama dalam Bingkai *Wahdatul ‘Ulum*”. Sebelumnya para peserta telah diseleksi dengan sebaik mungkin dan total peserta yang berhak mengikuti acara ini sebanyak 40 orang mahasiswa. Kegiatan pelatihan tersebut diharapkan agar setiap peserta mampu berdialog secara terbuka terkait isu-isu keagamaan, serta memiliki komitmen sebagai penggerak moderasi beragama di lingkungannya, universitas dan masyarakat, serta memiliki keterampilan dalam memfasilitasi pelatihan atau kegiatan lain mengenai moderasi beragama. Pada sisi yang lain Rolan Muary, M.Si. juga selaku pengurus RMB UIN Sumatera Utara medan menyampaikan pelatihan ini dilaksanakan dengan sangat transparan, dimulai dari proses *recruitment* yang transparan secara resmi permohonan peserta panitia mnegirinkan kepada Dekan dan info tersebut juga dimuat di media sosial. (wawancara, Juli 2023).

Ketiga. Kerjama dengan FKUB. Posisi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tentunya sangat strategis menjadi menjadi mitra rumah moderasi beragama yang dimiliki perguruan tinggi. FKUB sebagai institusi keagamaan juga memiliki peran yang begitu sentral dalam menyikapi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait terkait isu-isu toleransi dan kemajemukan. Kegiatan kerjasama antara FKUB dengan RMB UIN Sumatera Utara Medan dilaksanakan pada 20 Mei 2023 dengan menggelar lokatitih mediator konflik SARA di Hotel Madani Medan. Pada kegiatan tersebut peserta mewakili seluruh majelis keagamaan yang ada di Kota Medan yaitu FKUB Medan, MUI Kota Medan, Keuskupan Agung Medan, Persekutuan Gereja Indonesia, Konghucu, Budha dan Hindu. (wawancara, Juli 2023).

Dijelaskan bahwa dalam kegiatan itu Ketua FKUB Medan Muhammad Yasir berpesan dan mengharapkan melalui kegiatan lokatitih ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta kegiatan dan mampu secara baik menerapkannya ditengah-tengah Masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan terpenting acara ini dilaksanakan agar segenap pengurus FKUB Medan serta tokoh-tokoh agama yang terdapat di Kota Medan secara baik dapat berkolaborasi dan menjadi mediator jika terdapat konflik ditengah-tengah umat beragama, sehingga kita dapat mewujudkan program pemerintah Kota Medan yang berkah maju dan kodusif. Dalam kesempatan itu pula ketua FKUB Medan memberikan apresiasi kepra RMB UIN Sumatera Utara medan Dr. Phil Zainul Fuad, MA. Karena sebagai fasilitator semoga kegiatan yang lebih baik lagi dapat ditingkatkan dimasa mendatang. (Wawancara, Juli 2023).

Keempat. Desa Binaan. Ketua rumah moderasi beragama UIN Syahada Padangsidimpuan menjelaskan salah satu program unggulan pada unit ini adalah membentuk desa binaan, letaknya di Desa Sinyior Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Launching kampung moderasi beragama itu dihadiri oleh pihak pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Penyuluh Agama setempat dan perangkat desa agar dapat menjalankan program-program kegiatan secara harmoni pada setiap unsur masyarakat. (FGD, Juli 2023).

Pembentukan desa binaan tersebut diharapkan dapat membentuk para pelopor kerukunan antara agama yang terlahir dari desa, sehingga keberhasilan desa tersebut dapat menjadi contoh bagi wilayah yang lainnya khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Ansori Harahap selaku Kepala kantor KUA menyampaikan pesan terkait moderasi beragama sebagai hal penting karena memberikan tempat kepada kita bersama pada posisi yang terbaik, dengan mengimani dan menjalankan ibadah sebaik mungkin tapi disaat yang bersamaan tidak mengganggu kepentingan khalayak umum. Dengan pendirian desa ini sebagai kampung moderasi beragama kita dapat bergotong royong demi kemajuan bersama tidak membedakan entitas manapun sehingga harmonisasi dan kerukunan dapat terwujud dengan baik dan menjadi contoh bagi yang lainnya. (Wawancara, Juli 2023).

Kesimpulan

Dari uraian diatas terkait eksistensi rumah moderasi beragama di UIN Sumatera Utara Medan dan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dapat disimpulkan antara lain: *Pertama*. secara struktur dan pendirian rumah moderasi beragama telah terbentuk berdasarkan surat keputusan Rektor masing-masing perguruan tinggi. Di UIN Syekh Ali Hasan Ahamd Addriry Padangsidempuan berdasarkan keputusan Rektor nomor 668 tahun 2022 telah membentuk jajaran kepengurusan rumah moderasi beragam efektif berlaku sejak 30 Juni 2022. Pada UIN Sumatera Utara medan rumah moderasi beragama dibentuk Rektor pada tahun 2021. *Kedua*. Masing-masing perguruan tinggi yakni UIN Sumatera Utara Medan dan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menjadikan surat edaran Dirjan Pendis No 3663 terkait pembentukan rumah moderasi beragama di PTKIN sebagai acuan dan landasan dalam memainkan peranannya, antara lain kegiatan yang tekah dilaksanakan adalah seminar maupun workshop yang bertajuk moderasi beragama, melaksanakan pelatihan kader moderasi beragama, kerjasama dengan FKUB serta membentuk kampung moderasi beragama. Adapun seluruh kegiatan tersebut sebagai langkah konkrit bagi perguruan tinggi dalam meneguhkan dan mengedukasi masyarakat terhadap nilai-nilai kedamaian dan toleransi.

REFERENSI

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Fazal, K., & Saleh, J. (2022). Ummatan Wasaṭan dalam Pancasila Perspektif Tafsir M. Quraish Shihab. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.13197>
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam. *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 25–40.
- Lestari, J. (2020). PLURALISME AGAMA DI INDONESIA: Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 29–38.

- <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1714>
- Mawardi, M. (2022a). MODERASI BERAGAMA DALAM AGAMA KONGHUCHU. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(2).
<https://doi.org/10.22373/arj.v2i2.14585>
- Mawardi, M. (2022b). Religious Moderation To Prevent Radicalism in Aceh Islamic College. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan*
- Mawardi, M., & Ruslan, I. (2021). KONSEP PLURALISME DAN MEDIASI DAKWAH TARMIZI TAHER DALAM MEMBINA KERUKUNAN BERAGAMA. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1).
<https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.9278>
- Moderasi, A. I. (2019). moderasi beragama kemenak RI. In *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat*.
- PPIM UIN Jakarta. (2021). *Ringkasan Eksekutif HASIL PENELITIAN POTRET MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN MAHASISWA MUSLIM Kasus Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta)*. 1–13.
- Rambe, T. (2017). Implementasi Pemikiran A. Mukti Ali terhadap Problem Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia. *Journal Analytica Islamica*, 6(2), 104–116.
- Rambe, T., & Sari, S. M. (2020). Toleransi Beragama Di Era Disrupsi: Potret Masyarakat Multikultural Sumatera Utara. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), 133–146. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i1.2699>
- Rosyid, A. (2022). MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN: SUATU KAJIAN ATAS ALTERASI KEBIJAKAN PENDIRIAN RUMAH MODERASI BERAGAMA Abdul Rosyid PENDAHULUAN Ada perbedaan disposisi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dalam menjawab strategi pemb. 5(2), 101–110.
- Widyastono, H. (2007). Metode Penelitian Ilmiah dan Alamiah. In *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan* (Issue 068, pp. 757–775).